



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/1360/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 511);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, terdiri dari :
- a. Penjelasan Umum, sebagaimana tersebut dalam Lampiran; dan
 - b. Standar Satuan Harga terdiri dari :
 1. belanja pegawai;
 2. belanja Barang dan Jasa;
 3. belanja Modal;
 4. standar Biaya Umum Kegiatan;
 5. format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 6. pengertian Istilah.
- KEDUA** : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari:
- a. harga tertinggi, sudah termasuk PPN dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga

yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan;

- b. pedoman untuk Penyusunan Rencana Kegiatan anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Standar Satuan Harga diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan efisiensi disertakan dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran sebagai bentuk surat pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya dan harga.

KEEMPAT : Barang yang diperlukan oleh unit/organisasi Perangkat Daerah agar didasarkan pada Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud diktum KESATU

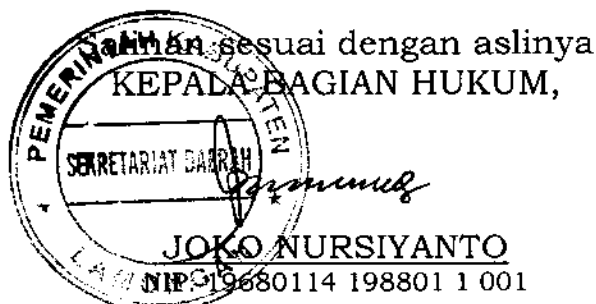
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian/
Direktur RSUD Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1360/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 23 JULI 2019

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Penjelasan Umum

Buku Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan ini adalah buku yang berisi pedoman Standar Satuan Harga yang diperlukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan atas beberapa tahapan dan kerangka sebagai berikut:

1. Penentuan spesifikasi satuan barang yang terdiri atas nama barang, kualitas dan kelayakan pemanfaatan barang diperoleh melalui kajian teori pemanfaatan dan hasil survey ketersediaan barang di pasar terdekat;
2. Penentuan harga satuan barang diperoleh melalui bentukan harga pasar secara wajar, yang dikaji sebagai akibat dari kewajaran harga pokok produksi, hukum permintaan dan penawaran, dan aspek inflasi serta tanpa mengabaikan kewajaran aspek ekonomi regional lainnya;
3. Penentuan jenis penggolongan barang didasarkan atas kajian regulasi pemerintah, pengkodean barang dan rumpun jenis barang. Penggolongan ini terdiri dari Belanja Pegawai, Barang dan jasa, Modal;
4. Metode analisa yang digunakan menggunakan metode Pendekatan Perbandingan Data Pasar (Sales Comparison Approach) yang merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan suatu Nilai/Harga Pasar yang didasarkan atas penjualan-penjualan yang terjadi, pencatatan-pencatatan, brosur, serta price list harga yang diterbitkan oleh distributor/toko/agen yang sebanding kondisinya dengan objek nama barang dan spesifikasinya. Dimana di dalamnya Metode ini pendekatan adalah menggunakan metode perbandingan langsung (direct comparison method) yaitu suatu metode untuk menentukan nilai/harga pasar suatu objek nama barang dengan membandingkan antara data penawaran dan penjualan dari objek yang sejenis atau mendekati sejenis. Selain itu diperhatikan juga faktor-faktor lain;
5. Survey pasar, ini dilakukan untuk melihat realitas kualitas dan bentukan harga yang ada di pasar. Pasar yang dimaksud adalah tempat bertemunya penjual yang berbadan hukum dan pembeli dari data maupun informasi mengenai harga tersebut selanjutnya dipilih harga yang paling tinggi dari beberapa responden atau

pedagang eceran yang terpilih di lingkungan kabupaten Kabupaten Lamongan.

Buku Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan RKA maupun DPA Tahun Anggaran 2020, yakni memberikan standar konsistensi pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menentukan pilihan kualitas dan harga satuan harga. Penentuan harga dan jenis barang yang sama pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat terarah dan terkendali. Meskipun buku ini dapat memenuhi semua kebutuhan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, namun ketidak seimbangan antara harga dalam buku ini dengan harga di pasar real masih mungkin terjadi.

Harga yang tercantum dalam buku Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 ini merupakan harga tertinggi dan sah termasuk PPN, dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Lamongan. Apabila terjadi kenaikan harga yang melebihi harga yang di buku ini, maka harga yang dipakai mengikuti harga pasar dan merevisi anggaran dengan menyertakan SPTJMB dan bukti perubahan kenaikan harga. Hal ini diakibatkan bahwa bentukan harga di pasar real memiliki banyak variable dan dimensi, termasuk dimensi personalitas dan psikologi pasar yang kadang sulit diprediksi, sehingga disimpulkan bahwa buku Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 ini bukan merupakan satu-satunya pedoman dalam proses mencari sumber acuan kerja.

Harga-harga yang tertera dalam Buku Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 ini merupakan harga maksimum / tertinggi yang sudah melibatkan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Parameter Analisa Harga serta Preferensi Harga yang dianggap wajar dan menguntungkan pemerintah.

Buku Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 ini adalah buku yang berisi pedoman Standar Satuan Harga Barang yang diperlukan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan atas beberapa tahapan dan kerangka sebagai berikut:

Penentuan Komponen Standart Satuan Harga:

1. Harga Dasar Rata-Rata Bersumber dari:

Distributor, Toko/Agen, Supplier, Agen Tunggal Pemegang Merk, Pasar Modern, Internet, Harga kontrak / SPK sejenis & setempat, Informasi resmi BPS, asosiasi pemerintah, dll), E-Kalalog Daftar Harga yang di keluarkan resmi oleh LKPP, Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Parameter Variable:

Dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 124/PMK.010/2017 Tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, Dan Tahun 2021 ditetapkan sebesar 3% untuk tahun 2020

3. Preferensi Harga:

Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri paling tinggi 11.5% sudah termasuk Keuntungan Penyedia Barang/Jasa, Biaya Ongkos Kirim, Biaya Distribusi, Biaya Overhead)

4. Pajak Penambahan Nilai /PPN (10%):

adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen, sesaran Pajak Penambahan Nilai /PPN adalah 10%.

Atas dasar Penentuan komponen Standar Satuan Harga tersebut, formulasi dibentuk dengan pertimbangan data kedepan untuk formula regresi sebagai proses untuk memprediksi Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020. Dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan harga eceran untuk setiap produk. Data-data yang terpilih sebagai harga eceran tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar survey dalam melakukan prediksi atas harga eceran barang, yaitu dengan menambahkan Parameter Variable (berdasarkan asumsi inflasi untuk 12 (dua belas) bulan kedepan pada saat survey berjalan sebesar 3% ditambah Preferensi Harga (Maximal 11.5%) serta pajak penambahan nilai sebesar 10%.

Penentuan Standar Satuan Harga Tahun 2020 diasumsikan bahwa kondisi ekonomi nasional dan regional Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lamongan adalah wajar, normal serta relatif stabil. Hal ini memberikan arti bahwa Standar Satuan Harga dapat dipakai dengan pertimbangan kewajaran lingkungan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur khususnya Kabupaten Lamongan.

Ketidakseimbangan antara harga dalam buku Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 ini dan harga di pasar riil mungkin terjadi. Hal ini diakibatkan bahwa bentukan dipasar riil memiliki banyak variable dan dimensi, termasuk dimensi personalitas dan psikologi pasar yang kadang sulit untuk diprediksi, sehingga disimpulkan bahwa buku Standar Satuan Harga ini bukan merupakan satu – satunya pedoman dalam proses mencari sumber acuan kerja. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri memberikan arahan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri yang dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dapat meliputi :

- a. Engineer-Estimate oleh konsultan;
- b. Harga pasar (setempat dan terkini);
- c. Informasi harga satuan resmi (BPS, asosiasi, dan lain-lain);
- d. Harga/tarif tunggal yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;

- e. Daftar harga/tarif standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang(E-katalog, Pertamina, dan lain-lain);
- f. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penerbitan buku ini mempedomani Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) Berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal,

Ayat (5) : Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Dengan demikian buku Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2020 ini dapat digunakan sebagai pola banding dan acuan dalam proses penetapan sumber kerja penyusunan harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.



STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

F. PENGERTIAN ISTILAH

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| a. OJ | : Orang/ Jam |
| b. OH | : Orang/ Hari |
| c. OB | : Orang/ Bulan |
| d. OT | : Orang/ Tahun |
| e. OP | : Orang/ Paket |
| f. OK | : Orang/ Kegiatan atau Orang/Kali |
| g. OR | : Orang/ Responden |
| h. Oter | : Orang/ Terbitan |
| i. OJP | : Orang/Jam Pelajaran |

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

